

ABSTRAK

Rozaqi, Yusufa. 2015. *Legal Reasoning* Majelis Hakim Dalam Mengabulkan *Hadhanah* Pada Putusan *Verstek* (Studi Perkara No. 1681/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg) Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Dr. H. Saifullah, SH., M. Hum.

Kata Kunci: *Legal Reasoning, Hadhanah, Putusan Verstek*

Hadhanah merupakan suatu perbuatan yang wajib dilaksanakan oleh orang tuanya, karena tanpa *hadhanah* mengakibatkan anak menjadi terlantar. *Hadhanah* ini berlaku ketika terjadi perceraian diantara kedua orang tuanya. Pengadilan Agama memiliki wewenang untuk menyelesaikan perkara *hadhanah* khususnya bagi orang-orang Islam. Di dalam proses persidangan adakalanya pihak tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah biasa disebut dengan *verstek*. Hakim yang menangani perkara harus memeriksa dan mengadilinya agar menciptakan suatu keadilan. Pada umumnya *verstek* hanya dilakukan pada perkara cerai gugat dan gugat cerai. Tetapi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada perkara No. 1681/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg putusan *verstek* pada perkara *hadhanah*. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui *legal reasoning* majelis hakim dalam mengabulkannya dan akibat hukum pada perkara No. 1681/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris atau penelitian lapangan. Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun sumber data yang digunakan yaitu, data sekunder dan primer. Metode pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Sedangkan metode pengolahan data yang digunakan oleh penulis yakni: pengeditan, klasifikasi, pemeriksaan, dan disusun sedemikian rupa yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil analisa, penulis memperoleh kesimpulan bahwa *legal reasoning* majelis hakim dalam mengabulkan *hadhanah* pada putusan *verstek* memperhatikan aspek filosofis, yuridis dan sosiologis. Yang pertimbangannya telah mencerminkan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Majelis hakim telah menggunakan metode penafsiran yaitu, penafsiran teleologis / sosiologis dengan melihat kenyataan pada saat ini dan penafsiran multidisipliner yaitu mempelajari disiplin ilmu lainnya di luar ilmu hukum seperti Al-Qur'an dan Hadis. Sehingga dalam mengabulkan *hadhanah* yang diputus *verstek* dapat terpenuhinya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Sedangkan akibat hukum yang ditimbulkan yaitu, mengabulkan gugatan penggugat dengan *verstek*, menetapkan penggugat sebagai pemegang hak asuh anak, dan menghukum tergugat untuk memberikan nafkah kepada kedua anaknya.